



**PEMANFAATAN GADAI BOAT DI DESA JAWI-JAWI
KECAMATAN PANAI HULU
KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

NURHABNI

NIM. 1810200025

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**PEMANFAATAN GADAI BOAT DI DESA JAWI-JAWI
KECAMATAN PANAI HULU KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**Nurhabni
1810200025**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199001503 2019 03 2007

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang
22733 Telepon (0634) 22080, Faximile
(0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. NURHABNI
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurhabni berjudul **"Pemanfaatan Gadai Boat Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pandangan Fiqh Muamalah"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP 199001503 2019 03 2007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurhabni
NIM : 1810200025
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Gadai Boat Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pandangan Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, April 2022
Pembuat pernyataan


Nurhabni
NIM: 1810200025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nurhabni
Nim : 1810200025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pemanfaatan Gadai Boat Di Desa Jawi-jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pandangan Fiqh Muamalah". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal April 2022

yatakan,

Nurhabni
NIM. 1810200025





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail: fasih.@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurhabni
NIM : 18 102 00025
Judul Skripsi : Pemanfaatan Gadai Boat Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pandangan Fiqh Muamalah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Nurhotia Harahap, M.H
NIP 19900315 201903 2 002

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Nurhotia Harahap, M.H
NIP 19900315 201903 2 002

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP 19850901 201903 1 003

Adi Syahputra Sirait, M. H. I
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Jumat/22 April 2022
Pukul	: 12.30 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai	: 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,73
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 711 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Pemanfaatan Gadai Boat Di Desa Jawi-Jawi
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Dalam Pandangan Fiqh Muamalah
Ditulis Oleh : Nurhabni
NIM : 1810200025

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 12 April 2022

Dekan,



Di. M. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Nurhabni
Nim : 1810200025
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Gadai Boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pandangan Fiqh Muamalah

Masyarakat desa Jawi-Jawi dalam memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai petani, buruh dan wiraswasta, karena kebutuhan yang banyak sebagian masyarakat setempat mencari jalan alternative untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimiliki, menurut kebiasaan masyarakat setempat barang yang digadaikan akan diambil manfaatnya oleh penerima gadai. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan gadai.

Gadai (*rahn*) merupakan suatu kategori dari perjanjian utang-piutang, dan praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, Gadai dalam *fiqh mu'amalah* dikenal dengan kata *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan), pendekatan deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *rahin* dan *murtahin* yang melakukan pemanfaatan gadai boat, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan hasil penelitian maka penulis mengadakan wawancara dan observasi kepada *rahin* dan *murtahin*, tokoh agama serta masyarakat Desa Jawi-jawi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat Jawi-jawi jika dilihat dari segi akad dan rukunnya sudah memenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian fiqh muamalah, namun jika dilihat dari barang yang dijadikan jaminan tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik gadai, hal itu merupakan suatu kebiasaan masyarakat setempat dikarenakan minimnya pengetahuan tentang bagaimana seharusnya barang jaminan tersebut diperlakukan oleh *rahin* maupun pihak *murtahin*.

Kata Kunci : *Gadai, pemanfaatan, fiqh muamalah*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **"Pemanfaatan Gadai Boat Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pandangan Fiqh Muamalah"** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Peneliti sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Serta Bapak Dr. H. Erawadi, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, dan Bapak Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Dan Bapak Ahmatnizar, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Ibu Nurhotia Harahap, S.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN PadangSidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H, selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada peneliti mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Yusril Fahmi, M.A, selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak/ Ibu dosen serta Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Muhammad Rosid dan Ibunda tercinta Ummi Kalsum yang telah memberikan semangat dan dukungan baik berupa materi nasehat, serta kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya kepada peneliti.
9. Saudara-saudara peneliti, serta adik kandung peneliti Nur Annisa dan Amirullah yang telah memberikan motivasi serta doa-doa baik untuk peneliti.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 Nurhalimah Lubis,S.H dan teman teman seperjuangan dikelas HES-2 Dan Sahabat-Sahabat di prodi HTN, HES, HPI dan AS dan adik-adik di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Tidak lupa juga terimakasih banyak kepada Bapak Camat Kecamatan Panai Hulu dan para masyarakat Desa Jawi-Jawi yang telah membantu peneliti di dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, April 2022
Peneliti,

Nurhabni
NIM. 18 10 2000 25

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus, berikut ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....اَ.....اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun ada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamza* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama ditiru dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Tinjauan Umum Tentang Gadai	9
1) Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	9
2) Dasar Hukum	11
3) Rukun dan Syarat Gadai	16
B. Pemanfaatan Barang Gadai	20
C. Hak dan Kewajiban dalam Gadai	26
D. Berakhirnya Masa Gadai.....	27
E. Solusi Masalah Gadai	29
F. Penelitian Terduhulu	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Metode Penelitian	43
D. Subjek Penelitian	43
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu	
.....	47
2. Luas Geografis	47
3. Data Kependudukan.....	49
4. Pendidikan.....	50

5. Keagamaan.....	50
6. Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	51
B. Gadai Boat di Desa Jawi-jawi Kecamatan panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu	51
a. Bentuk-Bentuk Gadai	52
b. Faktor-Faktor Terjadinya Gadai	54
c. Masa Gadai.....	60
d. Penyelesaian Masalah Gadai.....	62
C. Analisis Hasil Penelitian	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai dalam *fiqh mu'amalah* dikenal dengan kata *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹ Defenisi dari *ar-rahn* ini sendiri atas perkataan ulama ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas pinjaman atau utangan, jika si peminjam tidak dapat melunasi utangnya.

Gadai (*rahn*) merupakan suatu kategori dari perjanjian utang-piutang, dan praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW², beliau pernah menggadaikan baju perangnya dari besi untuk membeli sebuah makanan dari orang Yahudi.

Salah satu hadits yang dijadikan sebagai dasar rumusah *rahn*, yaitu sebagai berikut:

إِلَى طَعَامًا يَهُودِيٍّ مِنْ اشْتَرَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ
حَدِيدٍ مِنْ دِرْعًا مِنْهُ وَارْتَهَنَ مَعْلُومٍ أَجَلٍ

Artinya: Dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu dikemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.

(HR. Bukhari dan Muslim: 1926)³

¹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Yogyakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 14.

² Ahmad Irsyadul Ibad, “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komperatif Empat Mazhab)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 2.

³ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori, Jilid II* (Bairut: Al-Maktabah Ashriyah, 1997), hlm. 180.

Dasar Hukum *Rahn* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah; 283)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau *collateral* atau objek pegadaian.⁴

Diperbolehkannya gadai ini dikarenakan dilihat dari kegunaannya gadai ini dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak kemudian sangat sulit mencari pinjaman kepada orang lain tanpa adanya suatu barang yang menjadi jaminan utang untuk memberikan rasa kepercayaan kepada *murtahin*. Pada dasarnya gadai itu disyari'atkan untuk jaminan utang. Dalam jaminan utang tersebut, pada dasarnya *murtahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.

Selanjutnya, ada ketentuan hukum dalam persoalan gadai yang memiliki ketetapan dan aturan hukum tersendiri yang sesuai dengan syariat Islam,

⁴ Muhammad Syafi'i Antonoi, “Bank Syariah suatu Pengenalan Umum” (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 185.

sebagaimana juga dengan jenis-jenis persoalan *mu'amalah* lainnya. Ketentuan hukum tersebut terdiri dari rukun dan syarat serta hal-hal lain yang telah ditentukan oleh syari'at dan memiliki hubungan erat dengan praktik *rahn* tersebut. Maka jikalau saja rukun-rukun dan syarat-syarat gadai tersebut tidak terpenuhi itu artinya hal tersebut telah bertentangan dengan kehendak *syara'*.

Akan tetapi pada praktiknya saat ini khususnya di Indonesia praktik gadai kadang tidak sama dengan yang sudah di syariatkan. Sebagai mana yang fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat kita pada saat ini, biasanya barang tanggungan atau jaminan untuk gadai itu dimanfaatkan oleh penerima gadai, dimana *murtahin* memanfaatkan barang gadai tersebut untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pada dasarnya, *marhun* (barang gadai) tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rahin* (pemberi barang gadai) maupun *murtahin* (penerima barang gadai), kecuali mendapatkan izin atas kedua belah pihak.

Hak si pemberi gadai dan si penerima gadai hanya sebatas menahan dan tidak ada hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut kecuali atas izin dan kesepakatan kedua belah pihak namun dalam konteks tertentu yang mengharuskan diambilnya manfaat dari barang gadai tersebut.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fukaha dan Ahmad. Jumhur Fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, bahkan ketika *rahin* mengizinkanpun *murtahin* tetap tidak

boleh mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut⁵, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga manfaat tersebut dapat digolongkan kepada perbuatan riba.⁶

Dalam kaidah yang seharusnya itu tidak sesuai dengan praktik dilapangan seperti dikalangan masyarakat di desa Jawi-Jawi, jika ada seseorang yang ingin menggadaikan barangnya kepada orang lain, maka *murtahin* menganggap barang yang telah digadaikan itu telah menjadi hak milik dan dapat dimanfaatkan selama *rahin* belum dapat melunasi hutangnya, dan itu sudah menjadi kebiasaan oleh *murtahin* dan tidak memperdulikan apakah *rahin* merasa dirugikan atau tidak. Dalam konteks ini barang yang digadaikan biasanya adalah gadai boat.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Gadai Boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pandangan Fiqh Muamalah.”**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada proposal ini ialah penerjemah akan meneliti apakah gadai yang dilakukan di Desa Jawi-Jawi ini sudah memenuhi syariat yang telah dijelaskan didalam fiqh muamalah atau malah ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

⁵ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 161.

⁶ Ahmad Irsyadul Ibad, “ Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komperatif Empat Mazhab)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2017), hlm. 32.

1. Fiqih Muamalah adalah fikih yang membahas masalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat (kongsi), dan usaha lainnya.⁷
2. *Rahn* adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁸
3. *Rahin* adalah pemberi gadai⁹ atau seseorang yang ingin berhutang dan memberikan jaminan kepada yang memberikan gadai.
4. *Murtahin* adalah penerima gadai atau seseorang yang menerima barang gadai dari orang yang ingin menggadaikan barangnya.
5. Boat adalah alat transportasi air yang digunakan untuk penyeberangan orang dari suatu dana uke danau yang dituju biasanya terbuat dari kayu seperti perahu akan tetapi ukuran boat ini lebih besar dibandingkan dengan perahu.
6. Desa Jawi-Jawi merupakan suatu Desa yang bertempat di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu?

⁷ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 6.

⁸ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 158.

⁹ Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 257.

2. Bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan gadai boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan gadai Boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menggambarkan cara gadai yang sesuai dengan prakteknya pada kajian Fiqh Muamalah.
2. Untuk memberikan informasi kepada pembaca atas Pemanfaatan Gadai Boat Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan berupa pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum transaksi praktik gadai (*rahn*) menurut hukum-hukum yang berlaku.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti

membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam terutama di bidang ekonomi Islam.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat merumuskan kesimpulan yang baik dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti membagi laporan penelitian ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan guna memberitahukan informasi awal untuk pembaca.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini pematerei akan menjelaskan tentang pengertian gadai, landasan hukum, rukun dan syarat gadai serta hukum dari pemanfaatan barang gadai dilihat dari fiqh muamalah yang menjadi topik yang akan dibahas secara rinci pada bab selanjutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode apa yang dipakai untuk penelitian ini dimana diantaranya yang akan dijelaskan yaitu, penetapan waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik penjaminan keabsahan data serta Teknik pengolahan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang objek yang akan diteliti serta hasil temuan peneliti di lapangan yang berbeda dengan konsep yang diajukan pada landasan teori.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah peneliti melakukan analisis serta tinjauan langsung ke lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Gadai (*Rahn*)

1) Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam Islam konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*.¹⁰ Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab “رهن- يرهن- رهنا” yang berarti menetapkan sesuatu. *Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang¹¹ atau jaminan.

Gadai (*rahn*) diartikan secara bahasa *al-tsubut wa al-dawam* yaitu tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Maka dari itu arti dari *rahn* ini menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.

Gadai (*Ar-Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹²

Secara istilah, *rahn* menurut al-Qurthubi adalah sebagai berikut:

معن ارهن ان يكون اشياء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه
ان لم يكن الراهن يفديه

¹⁰ Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 251.

¹¹ Zainuddin Ali “*Hukum Gadai Syariah*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

¹² Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128

Artinya: Barang yang di tahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut.¹³

Menurut Ibn Qudamah¹⁴, *rahn* adalah “ Harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya”

Sementara itu, ulama mazhab mendefenisikan *rahn* sebagai berikut:

1. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang, dalam kata lain menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Harta yang dimaksud oleh mazhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.¹⁵
2. Menurut Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat). Menurutnya harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan dari jaminan sawah bukan sawahnya tapi sertifikatnya.

¹³ Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-Buthi, *Kasyf al-Qina' 'an matan al-Iqna'*, t.p. tt. Tth. Juz. X. hlm. 40.

¹⁴ Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 252.

¹⁵ Yazid Afandi, *Fikih Mu'amalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 148.

3. Menurut Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan sesuatu sebagai tebusan dengan hak yang memungkinkan pengambilan kembali dari harta yang digadaikan seperti hutang.¹⁶

Dilihat dari beberapa defenisi diatas, secara keseluruhan beberapa ulama tidak berbeda pendapat atas karakter akad *rahn*, yaitu menjadikan barang sebagai penguat kepercayaan atas utang piutang. Jika utang sulit untuk dibayar oleh debitur, maka barang tersebut dapat diambil oleh kreditur sebagai ganti sebesar utang yang dipinjam.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

2) Dasar Hukum Gadai

Setelah menguraikan definisi tentang gadai maka selanjutnya penulis akan membahas tentang dasar hukum kebolehan akad gadai. Terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat Ulama yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ قَلِيلٌ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُفْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ

ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁶ M. Sulaiman Jajuli, *Gadai Tanah dalam Islam*, (Ciputat: Cinta Buku Media, 2015), hlm. 51.

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikan, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Makna dari ayat diatas adalah membicarakan tentang transaksi utang-piutang yang menganjurkan untuk dicatat oleh seorang pencatat. Perlunya seorang pencatat ini sebagai suatu pegangan bagi kedua belah pihak (kreditur dan debitur) jika kelak terdapat perselisihan. Ia adalah amanah masing-masing pihak untuk tidak mudah saling mengkhianati sesama.

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h.85

(menjaminkan) baju besi Beliau."¹⁸ (*Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326*)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).¹⁹

Sedangkan dasar dari hadis dalam Sunah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata:²⁰ “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”. (Sayid Sabiq, 12, 1988: 140).

Mayoritas ulama sepakat mengenai kebolehan hukum *rahn*.²¹ Hal dimaksud, di dasarnya pada kisah Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi, dimana ia menggadaikan baju besinya sebagai jaminan atas makanan yang ia peroleh. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya

¹⁸ Hadis di riwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musaddad dari Abd al-Wahid dari al-A’mas dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah RA. Muhammad Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz VIII: 425 hadits nomor 2326.

¹⁹ Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603, *Kutubut Tis'ah*, (Versi Lidwa Pusaka), (Karya Saltanera Teknologi. 2009).

²⁰ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 170.

²¹ Panji Adam, *Fikih Mu’amalah Maliyah*, hlm. 255.

kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi.

Berdasarkan hadist tersebut para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai kebolehan atas status hukum gadai. Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (Fatwa) dari lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan ketentuan umum:

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan mahun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang dilunasi).
- 2) Marhun manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya
 - b. Apabila rahin tidak tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual/dilelang melalui lelang sesuai syariah
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan dari marhun menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.²²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ulama, dan Fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah SAW.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), hlm. 365.

Berdasarkan dalil tersebut, jamhur ulama menyepakati status hukum gadai adalah boleh²³. Disamping itu Hussein Bahreisj menguraikan hukum *rahn*, yaitu:

Terdapat shighah atau ucapan ijab qabul diantaranya ialah:²⁴

1. Antara kedua belah pihak terjadi ikatan perjanjian atau akad.
2. Barang yang digadaikan adalah barang yang dibenarkan untuk diperjual belikan.
3. Terhadap barang yang digadaikan itu dengan syarat antara kedua belah pihak terjadi ikatan hutang atau pinjaman.
4. Barang yang digadaikan tidak boleh diserahkan kepada orang lain.
5. Barang yang digadaikan bentuknya seperti titipan, sehingga jika rusak dengan sendirinya tidak harus ada penggantian kecuali rusaknya akibat disia-siakan oleh pemegangnya.
6. Orang yang menggadaikan berhak menerima hasil dari yang digadaikan

3) Rukun dan Syarat Gadai

Menurut Jumhur ulama rukun *rahn* ada empat:

- a. Pemberi gadai (*raahin*)
- b. Penerima gadai (*murtahin*)
- c. Barang jaminan (*marhun*)

²³ Siregar Maslan, "Pelaksanaan Gadai Sawit di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.", *Skripsi*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan ,2017), hlm. 15.

²⁴ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 185- 186.

d. Utang (*marhun bih*)

Menurut Imam Abu Hanifah, sesuai dengan pandangannya tentang rukun akad gadai hanya ijab dan qabul.²⁵

Menurut Mohammad Anwar dalam bukunya Fiqh Islam ia menyebutkan bahwa rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:²⁶

a. *Ijab qabul (sighot)*

Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara kedua belah pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

- a) Telah dewasa
- b) Berakal
- c) Atas keinginan sendiri (tidak ada paksaan)

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan yaitu:

- a) Barang yang digadaikan adalah barang yang dapat di perjual belikan atau memiliki nilai ekonomis dalam pandangan syara'.

²⁵ Yazid Afandi, *Fikih Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 152.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2011), hlm. 115.

- b) Nilainya seimbang atau lebih besar dari utang.
 - c) Jelas dan tertentu
 - d) Milik sah debitur
 - e) Tidak terkait dengan hak orang lain
 - f) Merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di tempat lain
 - g) dikuasai oleh *rahin*
 - h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- d. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- a) Berupa utang yang tetap
- b) Utang harus lazim pada waktu akad
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan jual beli. Hal itu karena jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima gadai disaat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya.²⁷

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual-beli adalah:

- a) Barang yang di gadaikan harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga

²⁷ Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 258.

barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.

- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir di tengah padang atau air laut yang masih di laut atau menggadaikan panas matahari karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.²⁸
- d) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan dilaut atau burung yang ada di awan karena tidak dapat di serahkan kepada pembeli atau penerima gadai.
- e) Selain syarat tersebut, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, da lain-lain. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jika menggadaikan makanan busuk atau barang yang sudag tidak layak pakai atau tidak bernilai.

Menurut ulama hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dan dapat di serahterimakan, dapat disimpan

²⁸ Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, hlm. 259.

tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak.

Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- a) Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan, harus pada waktu akad dan dapat diserahkan.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa harta kekayaan yang bernilai
- c) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang
- d) Barang harus jelas, spesifikasi, ukuran, jenis jumlah, dan kualitas
- e) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna
- f) Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah
- g) Barang harus tidak di tempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan
- h) Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh.

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka *rahn* tidak sah.

B. Pemanfaatan Barang Gadai

Terjadi *khtilaf* (perbedaan pendapat) dikalangan para ulama mengenai kebolehan memanfaatkan barang jaminan. Secara garis besar, pendapat tersebut dibagi atas tiga kelompok yaitu, kelompok atau pendapat

²⁹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta,2016), hlm. 198.

yang membolehkan, pendapat yang melarang, dan pendapat yang membolehkan disertai adanya persyaratan.³⁰

Hukum mengambil barang gadai oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik suatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama yang timbul karena akad itulah hak menahan, berdasarkan hal ini terjadilah *ijma'* bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkannya atau barang gadai itu tidak dapat ditunggagi atau diperah.³¹

Gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak yang menggadaikan (*rahin*), penerima barang gadai (*Murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'I, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan

³⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, hlm. 260.

³¹ Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, Diterjemahkan dari Kitab *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqh*, (Bandung: CV, Putaka Setia, 2000), hlm. 288.

hadis Nabi SAW. Tentang manfaat barang gadai adalah milik rahin bukan milik murtahin. Hadisnya yaitu:³²

Artinya: Tidak dikunci barang gadaian dari orang yang telah menggadaikannya, untuknya hasilnya dan atasnya belanjanya.

Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mugny menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu:

- a) Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
- b) Yang membutuhkan pembiayaan. Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan.

Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akta otentik seperti buku dan lain sebagainya, Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akta yang otentik seperti rumah, tanah, sawah dan lain-lain. Pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan murtahin mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharannya, terutama bagi

³² Syaltout dan Syaikh Mahmoud ,Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 312.

hewan yang bisa diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: “Punggung dikendarai oleh sebab nafakahnya apabila ia digadaikan, dan susu diminum dengan nafakahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafakah”

Hadis ini menetapkan manfaat barang gadaian berdasarkan nafkahnya, yang menjadi sumber penelitian. Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi dan tidak memerlukan biaya, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara sukarela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Pengambilan manfaat pada benda-benda diatas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi pemegang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan, pemegang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan, jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.³³ Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan, Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas diterangkan kepada

³³ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 109.

biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan, pemegang gadai berkewajiban memberi makan bila barang gadai itu adalah hewan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. Akan tetapi Menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad. Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya, Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya, Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang.³⁴

Menurut pendapat Abu Hanifah, segala hasil, atau tambahan itu baik bercerai atau tidak, masuk barang gadaian. Menurut Malik, semuanya itu milik yang menggadaikan³⁵. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat: tidak boleh bagi yang menerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian dengan cara apa saja, terkecuali dengan seizin yang menggadaikan. Karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, tidak boleh ia menyewakan rumah gadaian, tidak boleh ia menggunakan kain gadaian, tidak

³⁴ Hutasuhut, Fahrur Roji, "Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.", *Skripsi*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan ,2019), hlm. 21.

³⁵ Ash-Shiddieqy, dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Risky Putra, 2001), hlm. 369.

boleh ia memberi pinjam, selama barang itu masih sebagai gadaian terkecuali dengan seizin yang menggadaikan. Segala manfaatnya dan hasil-hasil yang diperoleh dari padanya, semuanya hak yang menggadaikan.

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil-hasil dari barang gadaian, tetap hak yang menggadaikan, selama yang menerima gadai tak mensyaratkan, bagi hasil itu untuknya. Dapat menjadi hasil untuknya dengan tiga syarat.³⁶

- a) Hutang itu disebabkan penjualan, bukan disebabkan qaradl. Umpamanya, apabila seseorang menjual kebun kepada orang lain, atau komoditi perniagaan dengan harga yang ditanggungkan, kemudian dia menerima barang itu sebagai barang gadaian imbalan harga barang tersebut. Dalam contoh ini, manfaat barang gadaian boleh diambil oleh yang menerima gadai.
- b) Disyaratkan oleh yang menerima gadai, bahwa manfaat itu untuknya. Kalau diberikan dengan rela manfaat itu kepadanya oleh yang menggadaikan, tidak sah ia mengambilnya.
- c) Tempo mengambil manfaat itu tertentu. Kalau tidak tentu tidak boleh. Walaupun manfaat kepunyaannya yang menggadaikan, demikian seterusnya ulama-ulama Malikiyah berkata, namun tidak boleh mengelola barang gadaian. Barang itu tetap dibawah tangan yang menerima gadai.

³⁶ Ash-Shiddieqy, dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, hlm. 371.

C. Hak dan Kewajiban dalam Gadai

a) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

1. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*³⁷
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda yang di gadaikan
3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang di serahkan oleh pemberi gadai.
4. Penerima gadai bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya
5. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
6. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasinya.³⁸

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 40.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 41.

- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya pemeliharaan (jika ada).
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan benda gadaianya.
- 5) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 6) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

D. Berakhirnya Masa Gadai

Akad *rahn* dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal berikut:³⁹

1. Diserahkannya *marhun* kepada *rahin*. Karena *marhun* merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila *marhun* diserahkan kepada *rahin*, berarti tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang berakhir akad, jika *murtahin* meminjamkan *marhun*, baik kepada *rahin* sendiri maupun kepada orang lain atas seizin *rahin*. Pendapat tersebut dikemukakan mayoritas ulama selain Syafi'i.

³⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2016), hlm. 199-200.

2. *Rahin* melunasi semua utangnya. Jika utang telah dilunasi oleh *rahin* maka secara otomatis akad gadai akan berakhir.
3. *Rahin* dipaksa harus menjual *marhun* atas perintah hakim, atau hakim terpaksa menjualnya jika *rahin* menolak. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *rahn* batal apabila *rahin* menjual *marhun*. Dalam keadaan demikian, utang masih tetap, tanpa akad.
4. Terbebasnya utang dengan cara apapun, misalnya dengan cara pemindahan akad kepada orang lain (*hawalah*).
5. *Murtahin* membatalkan akad, sekalipun tanpa izin *rahin*. Karena hal tersebut merupakan hak prerogatifnya. Selain itu akad *rahn* bagi *murtahin* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Hal ini berbeda dengan *rahin* yang bersifat *lazim*.
6. Meninggalnya atau pailitnya *rahin* sebelum *marhun* dikuasai oleh *murtahin*, atau *rahin* ditagih dengan utang oleh pihak lain, atau dia terhalang untuk melaksanakan akad seperti karena dipenjara, atau sakit parah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama Malikiyah, juga menurut Hanafiyah, akad gadai berakhir atau batal disebabkan meninggalnya *rahin* atau *murtahin* sebelum dikuasainya barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin*, tetapi tidak batal karena pailitnya *rahin*. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hal tersebut tidak batal. Akan tetapi, *rahin* mempunyai hak *khiya'* yaitu

memilih apakah marhun tersebut mau diserahkan kemudian dikuasai tidaknya oleh ahli waris *murtahin*.

7. Rusaknya *marhun*. Karena *marhun* merupakan amanat ditangan *murtahin*, kecuali karena disengaja atau karena ketidakhati-hatiannya yang menyebabkan rusaknya *marhun*. Pendapat tersebut disepakati oleh para ulama.
8. *Rahin* menjual, menghibahkan, atau mensadahkan *marhun* kepada orang lain atas seizin *murtahin*.

E. Solusi Masalah Gadai

Dalam Hukum Islam ada beberapa jenis solusi yang boleh dilakukan dalam penyelesaian masalah gadai agar tidak terjerumus kepada riba. Dalam hal ini ada 2 jenis penyelesaian dari masalah yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, diantaranya dengan cara menggunakan akad *Bai'ul Wafa'* dan *Bai'ul 'Inah*.

1. *Bai'ul Wafa`*

Secara leksikal, *Bai'ul Wafa`* terambil dari bahasa Arab dan tersusun dari dua kata yakni *al-Bai'u* dan *al-Wafa`*. *Al-Bai'u* biasa diartikan dengan "jual", tapi biasa juga dimaknai dengan "Jual-beli", meskipun kata "beli" sendiri dalam bahasa Arab memiliki sinonim tersendiri, yakni *al-Syiro`*. Sementara *al-Wafa`* berarti menyempurnakan, memenuhi, menepati, atau melunasi.

Secara istilah, *Al-Bai'u Al-Wafa`* dalam teknis fikih biasa digunakan untuk menyebut akad jual beli yang dilaksanakan, di mana penjual atau

pemilik barang yang dijual ketika melangsungkan transaksi penjualan itu tetap memelihara (jaminan) pengembalian barang yang dijual tersebut apabila ia menginginkan mengambil/membeli kembali barang tersebut selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan imbalan harga yang kadangkala sama dengan harga pembelian semula atau bisa jadi juga berbeda dari harga tersebut. Baik ditetapkan syarat pengembalian barang itu di dalam akad secara langsung atau disebutkan di dalam surat yang dibuat begitu selesainya kesepakatan ketika penyerahan barang tersebut.⁴⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati tiba.⁴¹ *Bai' al-wafa'* tidak sama dengan *rahn*, karena *rahn* dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak.

Karena akad *bai' al-wafa'* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

⁴¹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

bai' alwafa' ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.⁴²

Akad ini disebut *Bai'ul Wafa`* karena di dalam akadnya terkandung janji yang akan dipenuhi, atau hutang yang akan dilunasi, penjual akan membeli kembali barang tersebut yang sekaligus melunasi hutangnya, sebaliknya si pembeli akan menjual kembali (mengembalikan) barang tersebut kepada penjual semula ketika uangnya dikembalikan. Sebagian fuqaha menyebutnya dengan jual beli *Jaiiz*, mungkin didasarkan bahwa akad itu merupakan jual beli yang sah karena dibutuhkan demi melepaskan orang-orang dari riba sehingga pembeli merasa aman memakan hasil usahanya, sebagian menyebutnya dengan *ba'i mu'amalah*, atau *bai' alamanah*.

Jadi dari definisi diatas dapat ditarik beberapa prinsip yang terkandung dalam aqad *Bai'ul wafa`* ini antara lain adalah:

- a. Ada tenggang waktu yang disepakati antara penjual dengan pembeli;
- b. Penjual bisa membeli kembali barang yang dijualnya itu ketika ia telah mempunyai kemampuan membelinya selama tenggang waktu yang disepakati itu;
- c. Pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain selama tenggang waktu yang disepakati itu;
- d. Jual beli ini mirip dengan rahan, dimana penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli, dan pembeli memegang, memelihara, dan bisa

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 177.

mengambil manfaat barang yang dijual (digadaikan) padanya buat sementara;

- e. Terkandung janji antara kedua pihak yang beraqad bahwa penjual atau pihak yang berhutang akan memenuhi atau melunasi hutangnya dalam tenggang waktu yang disepakati; demikian pula sebaliknya pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya (sebagai jaminan hutang) apabila uangnya/harga pembeliannya telah dikembalikan.

Menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan tersebut adalah sah, walaupun para pihak melakukan perjanjian dengan syarat bahwa barang yang dibeli harus dikembalikan kepada penjual semula saat tenggang waktu jatuh tempo, namun barang tersebut harus melalui akad jual beli seperti kesepakatan yang dilakukan pertama kali, sehingga hal tersebut akan menghindari terjadinya riba. Disebutkan bahwa :

ان البيع الوفاء يشبه البيع الصحيح من جهة و البيع الفاسد من جهة
و عقد الرهن من جهة

Artinya: “Sesungguhnya *bai’ al-wafa’* itu menyerupai jual beli yang sah dari satu sisi, menyerupai jual beli yang *fasid* satu sisi, dan menyerupai gadai di sisi yang lain.”⁴³

Dari pernyataan di atas, terdapat tiga sisi yang berbeda yaitu:⁴⁴

1. *Bai’ al-wafa’* adalah suatu bentuk jual beli yang sah, bahwa disebutkan:

⁴³ Sri Sudiarti, “Bay’ Al-Wafa’: Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 182.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 182-183.

فيشبيهه البيع الصحيح لان للمشتري حق الانتفاع بالمبيع كما هو الحال

في البيع الصحيح

Artinya: “Disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak untuk memanfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah.

Adapun mengenai syarat yang ditentukan di luar akad tidak menjadikan akad tersebut *fasid*.

ان ذكر الشرط فيه يفسد و ان ذكر قبله او بعده على وجه المواعدة و

عقده خاليا عن الشرط يصح العقد

Artinya: Apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu *fasid*, apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut dianggap tidak mengandung syarat, dan akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *wafa'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.

2. *Bai' al-wafa'* adalah suatu bentuk jual beli yang *fasid* karena terdapat sebuah syarat di mana barang yang telah dijadikan jaminan tidak boleh dijual kepada pihak lain, sedangkan dalam hal jual beli hak pemindahan barang adalah mutlak, dalam hal ini akad tersebut dianggap *fasid*.

Sebagaimana disebutkan:

كان عمر يعتبر هذا البيع في حكم البيع الفاسد لأنه اشتمل على شرط لا يقتضيه

العقد و لا يلائمه و فيه مصلحة لأحد المتبايعي

Artinya: “Umar ra. menggolongkan jual beli semacam ini (jual beli *wafa'*) termasuk jual beli yang *fasid*, karena mengandung satu syarat di

luar akad dan tidak adanya keserasian transaksi, dan juga manfaatnya hanya diambil oleh satu pihak saja

3. *Bai' al-wafa'* pada hakikatnya adalah gadai, jadi hukum yang berlaku pada jual beli ini adalah hukum gadai.

Jadi secara umumnya, dapat dikatakan bahwa akad *bai' al-wafa'* ini sah dan dapat dipraktekkan dalam kalangan masyarakat luas. Para ulama *muta'akhirriin* (generasi belakangan), mereka juga berpendapat bahwa akad *bai' al-wafa'* itu sah karena pada dasarnya akad jual beli dibolehkan, sedangkan syarat yang diberikan saat transaksi tidak merusak akadnya sebab syarat itu dilakukan di luar akad dan juga akad *bai' al-wafa'* ini dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat. Bahkan diterapkan sebagai suatu hukum positif dalam majalah *al-ahkam al-'adhliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani) yang disusun sejak tahun 1287 H, yang di dalamnya membahas satu bab dengan judul *bai' alwafa'*, yang mencakup 9 Pasal, yaitu Pasal 118-119, dan Pasal 396-403.⁴⁵

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, *bai' al-wafa'* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.

Pasal 112

- 1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- 2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- 1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- 2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak berharap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam bai' al-wafa' dapat diwariskan.

Dalam kaitannya dengan *rahn*, para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara *Bai'ul Wafa`* dengan *rahn* adalah:

- a. Dalam aqad *rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *Bai'ul wafa*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepekati.
- b. Dalam *rahn*, jika harta yang digadaikan (*marhun*) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan, sedangkan dalam *Bai'ul Wafa`* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak aqad.

- c. Dalam *rahn* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *Bai'ul Wafa`* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.
- d. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu kepada pihak ke tiga selama tenggang waktu yang disepakati.
- e. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.

Terhadap perbedaan yang mengatakan bahwa akad ini boleh atau tidak boleh, maka dari itu kita juga perlu melihatnya dari segi maslahatnya atau yang mana yang dianggap baik, apakah dia bermanfaat atau tidak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa akad ini memiliki keuntungan yang mana selain menolong sesama juga akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan masing-masing tanpa adanya pihak yang dirugikan dan juga untuk menghindari dari praktek riba.⁴⁶

2. *Bai' Inah*

Bai' Inah adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*Sale and Buy Back*) dengan pihak yang sama. *Bai' Inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan

⁴⁶ Nur Faizah, Analisis kedudukan Bai' Al-Wafah dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018, hlm. 51.

pembelian kembali dengan tangguh (*deffered payment sale/Bai' Bi Tsaman 'Ajil/BBA*) atau sebaliknya.

Jual beli ini merupakan jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli yang akadnya sama pada jual beli umumnya, namun ada kesepakatan untuk menjual kembali barang yang diperjual belikan. Dan juga yang tidak membolehkannya karena berargumen bahwa didalamnya mengandung unsur riba, yang mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut. Dari sinilah beragam pendapat para ulama mengenai jual beli ini.⁴⁷

Bersamaan dengan Ulama Syāfi'i sendiri membolehkan *bai' 'inah* bukan dalam konteks akad *murakkab* namun dalam konteks dua akad yang berdiri sendiri. Di dalam kitab al-Umm, Syāfi'i⁴⁸ menyatakan bahwa kedua jual beli tersebut harus berdiri sendiri, tidak saling terkait antara keduanya dimana jual beli yang kedua sebagai syarat jual beli yang pertama. Dengan demikian, Syāfi'i membolehkan *bai' 'inah* bukan dalam konteks dua akad dalam satu kesatuan akad, namun dalam konteks dua akad yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, jual beli yang dimaksudkan oleh Syāfi'i bukanlah *bai' 'inah* sebagai sebuah akad yang di dalamnya terdapat dua akad. Karena itu, menurut pendapat penulis, Syāfi'i sebenarnya tidak memperbolehkan *bai' 'inah*

⁴⁷ Muhammad Sakirin, "Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula Repurchase Agreement Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syari'ah", *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2 Issue 2 2018, hlm. 61.

⁴⁸ Agus Fakhri, " Bai' 'inah dalam Kontruksi Pemikiran Syafi'i", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 34

'inah dalam pengertian jual beli rekayasa untuk memperoleh keuntungan semata sebagai penghindaran pengambilan riba.⁴⁹

Sebagaimana disebutkan di atas, *bai' 'inah* yang diperbolehkan oleh Syāfi'ī adalah jual beli murni yang tidak ada unsur rekayasa di dalamnya. Artinya dua jual beli tersebut merupakan dua jual beli yang berdiri sendiri, dimana jual beli kedua merupakan jual beli baru yang tidak ada kaitannya dengan jual beli pertama. Dengan demikian, *bai' 'inah* yang dibuat skemanya telah ditujukan untuk menghindari riba tidak diniatkan menjadi sebuah rekayasa yang tersistem tidak memiliki landasan yang cukup kuat sebagai jual beli yang diperbolehkan Syāfi'ī.

Bai' 'inah yang dirumuskan sehingga menjadi sebuah skema merupakan sebuah jual beli yang di dalamnya terdapat dua akad jual beli mengandung niat untuk menghindari riba. Niat ini terindikasi dengan jelas dalam sebuah skema yang tersistem. Dengan demikian, *bai' 'inah* yang dirumuskan untuk dipraktikkan dalam kegiatan keuangan ekonomi syariah tidak memiliki relevansi dengan pandangan Syāfi'ī tentang diperbolehkannya jual beli yang disebutkan oleh banyak pihak sebagai *bai' 'inah*.⁵⁰

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis menganmbil referensi dari penelitian dengan judul yang serupa mengenai gadai dan pemanfaatannya

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

⁵⁰ Agus Fakhira, "Bai' iInah dalam Kontruksi Pemikiran Syafi'I, hlm. 35.

yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal” oleh Fitri mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Dalam skripsinya ia membahas tentang pemanfaatan gadai sawah dan dalam praktiknya ia menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan gadai tersebut adanya kekurangan dimana masih ada yang mengundur-undur pembayaran utang jaminan agar dapat lebih lama dalam memanfaatkan gadai sawah, dimana dalam pemanfaatan itu ada yang tidak sesuai, tidak mendapatkan izin dari pihak *rahin* yang menyebabkan terjadinya kerugian di salah satu pihak.
2. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Gadai Sawit di Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” oleh Maslan Siregar mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Dalam skripsinya ia membahas tentang pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak.
3. Skripsi berjudul “Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan” oleh Fahrur Roji Hutasuhut mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Padangsidempuan. Dalam skripsinya ia membahas tentang praktik gadai, hak dan kewajiban antara *rahin* dan *murtahin*, serta pemanfaatan barang gadai yang merupakan sebuah kebiasaan di tempat ia meneliti, dimana dalam KHES *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin dari *rahin*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari 2022 sampai dengan selesai di desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3. Populasi dan sample

a) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup\mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. 1 “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian” maka demikian keseluruhan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Jawi-Jawi yang melaksanakan gadai boat.

b) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian.⁵¹

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Cet:14, hal. 119.

matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahliahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.⁵² Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.⁵³ Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Muhammad Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.⁵⁴ Menurut Muhammad Nasir “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti”. Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan isi pelaksanaan gadai boat di desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam pandangan Fiqh Muamalah.

⁵² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 150

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 11.

⁵⁴ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang di teliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam peneliti. Adapun subjek penelitian ini adalah orang yang mempunyai masalah dalam gadai boat yang bertempat tinggal di Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung, diwawncarai keterangan .mengenai keberadaan informasi di masyarakat desa Jawi-jawi, informasi yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

D. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.⁵⁵ Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan peneliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu data hasil wawancara dengan beberapa orang yang pernah

⁵⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009). hlm.166.

melakukan gadai boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi atau data dalam bentuk kepustakaan. Data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti memperolehnya dari beberapa referensi berupa buku-buku fiqih, muamalah islam, kajian jurnal terkait masalah penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu menggunakan teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara (*interview*), yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Orang yang di wawancarai merupakan orang yang pernah melakukan praktik gadai dan bahkan yang masih melakukan gadai tersebut.
2. Metode Observasi langsung (*observation*), merupakan metode yang bersifat alamiah, dengan demikian pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian. Bertujuan untuk mengamati tingkah laku

manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan peneliti memandang tingkah laku sebagai proses.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Trigulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, maknanya membandingkan apa yang di katakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.¹⁰
- b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktukewaktu.
- c. Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara, dan analisis dokumen.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian (*on going*). Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul. Analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

Dalam Pengolahan data ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu sebagai penjas tentang lokasi penelitian terkait dengan Pemanfaatan Gadai Boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

1. Sejarah Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Desa Jawi-Jawi merupakan desa yang berada di kawasan Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang menurut H. Amiruddin, kata Jawi-Jawi berasal dari buah yang bernama Jawi yang dikenal oleh masyarakat yang pertama kali menemukan desa tersebut yang pada saat itu banyak tumbuh di desa tersebut sebelum akhirnya seperti saat ini, buah tersebut sudah sulit untuk di temukan.⁵⁶ Desa ini merupakan desa yang saling berkaitan dengan desa yang di seberang pulaunya namun sejak terjadinya perpisahan wilayah, maka desa ini sudah dipisah dan memiliki kuasa tersendiri atas masyarakatnya.

2. Luas Geografis

Kabupaten Labuhanbatu secara geografis terletak pada 1°41' - 2°44' Lintang Utara, 99°33 - 100°22' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 2.151 m diatas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak H.Amiruddin, Tokoh Masyarakat, Tanggal 15 Desember 2021.

kabupaten yang luas dan berada di wilayah pantai timur di bagian timur Provinsi Sumatera Utara. Karena luas wilayah yang begitu besar (922.318 ha) maka Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 3 Kabupaten menjadi :⁵⁷

- 1) Kabupaten Labuhanbatu (kabupaten induk)
- 2) Kabupaten Labuhanbatu Utara (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara)
- 3) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara).

Dari pemekaran tersebut, posisi Kabupaten Labuhanbatu berada diantara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Meskipun telah mekar, Kabupaten Labuhanbatu tetap memiliki wilayah yang bervariasi dari laut hingga bukit.

Setelah mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten, Kabupaten Labuhanbatu (induk) memiliki luas 2.561,38 Km² dari 9.223,18 Km² luas sebelumnya atau 27,7 % dari luas sebelumnya. Kabupaten Labuhanbatu yang dulunya memiliki 22 kecamatan, setelah terjadi pemekaran pemekaran menjadi 9 kecamatan. Diantaranya ialah Kecamatan Panai Hulu yang

⁵⁷ Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten labuhanbatu TA. 2010 – 2015, bab 2, hlm. 1

memiliki luas wilayah 276.31 Km² disinilah letak desa jawi-jawi tersebut tempat peneliti meneliti tugas akhir.

3. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Jawi-Jawi berjumlah 320 jiwa yang terdiri dari 180 jiwa laki-laki dan 140 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci di klarifikasikan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut.

TABEL I
PENDUDUK DESA JAWI-JAWI KECAMATAN PANAI HULU
KABUPATEN LABUHANBATU BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	180	56.25%
2	Perempuan	140	43.25%
Jumlah Keseluruhan		320	100%

Data tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan pertahun 2019 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia dengan tabel berikut:⁵⁸

⁵⁸ Buku Arsip Data Kependudukan Desa Jawi-Jawi Tahun 2019.

TABEL II
PENDUDUK DESA JAWI-JAWI KECAMATAN PANAI HULU
KABUPATEN LABUHANBATU BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	0-6 Tahun	64	20%
2	7-15 Tahun	48	15%
3	16-21 Tahun	112	35%
4	22-59 Tahun ke atas	96	30%
5	Jumlah keseluruhan	320	100%

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu penentu masa depan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Pada Tahun Ajaran 2007/2008, dari mulai jenjang pendidikan dasar hingga menengah, Tingkat pendidikan di desa Jawi-jawi juga sudah menerapkan anjuran pemkab Labuhanbatu wajib sekolah 12 Tahun dari SD-SMA, dilihat dari jenjang pendidikan pula rata-rata masyarakat desa jawi-jawi memiliki pendidikan hanya sampai jenjang SMA.

5. Keagamaan

Mayoritas penduduk di desa Jawi-Jawi memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Labuhanbatu untuk pemeluk agama Islam terdapat sekitar 340.805 jiwa.

Sedangkan penduduk desa jawi-jawi berkisar antara 320 jiwa merupakan penduduknya rata-rata memeluk agama Islam.⁵⁹

6. Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Jika ditinjau berdasarkan mata pencaharian, penduduk desa jawi-jawi rata-rata bertani dan wiraswasta di bidang buruh panggul perkebunan, lain diantaranya ialah memanfaatkan sungai untuk mencari ikan.

B. Gadai Boat di Desa jawi-Jawi Kecamatan panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dalam pandangan Fiqh Muamalah

Masyarakat desa Jawi-jawi dalam pelaksanaan gadai dan praktiknya sudah turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan. Kata gadai disana sudah tidak asing lagi, dikarenakan semua masyarakat yang tinggal disana sudah pernah menggadaikan barang atau harta yang dimilikinya. Maka dari itu gadai yang ada disana sudah sangat lazim dan sangat dikenal oleh masyarakat desa Jawi-jawi.

Dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat jawi-jawi sudah memenuhi rukun dan syarat gadai pada umumnya, dimana ada pihak pemberi gadai, pihak penerima gadai, barang yang digadaikan dan jumlah utang yang akan diterima/dibayar, serta adanya pihak yang berakad yang merupakan rukun dari gadai yang harus dipenuhi.

⁵⁹ Data Kependudukan Desa Jawi-Jawi Tahun 2019.

Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang terjadinya gadai serta alasan-alasan masyarakat jawi-jawi untuk menggadaikan harta benda miliknya yang akan peneliti jelaskan pada penelitian ini.

a. Bentuk-Bentuk Gadai

Dalam kalangan masyarakat desa jawi-jawi ada beberapa bentuk gadai yang biasanya mereka lakukan sebagai suatu kebiasaan. Selain gadai boat ada beberapa jenis lainnya dalam bentuk harta yang dapat mereka gadaikan. Dari hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat desa jawi-jawi, beliau memberikan pernyataan bahwasanya selain gadai boat masyarakat jawi-jawi juga sering melakukan gadai sawah, gadai kebun sawit, gadai rumah, gadai emas, gadai kendaraan dan menggadaikan harta atau benda yang memiliki nilai jual yang sesuai dengan jumlah uang yang ingin dipinjam.⁶⁰

Berikut ini bentuk-bentuk gadai di desa Jawi-jawi diantaranya sebagai berikut:

1. Gadai Boat

Boat merupakan suatu alat transportasi air yang digunakan untuk penyeberangan dengan tujuan agar sampai ke tempat atau desa yang ada di seberangnya. Gadai boat ini gadai yang dominan dilakukan oleh masyarakat desa jawi-jawi, dimana akan ada pihak yang menggadaikan boatnya dan ada pula pihak yang akan mengambil gadai tersebut.

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Baharuddin, *Tokoh Masyarakat* , Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Desember 2021.

Boat yang digadaikan juga harus memiliki nilai jual yang melebihi uang yang penerima gadai pinjamkan kepada pihak penggadaikan.

Boat yang digadaikan ini sudah termasuk tripnya, bukan hanya boatnya saja, pada gadai jenis ini boat yang digadaikan akan diberikan sekalian dengan trip atau jadwal keberangkatan boat tersebut untuk mengangkut sewa penyeberangan.

2. Gadai Sawah

Jenis gadai selanjutnya yang sering dilakukan oleh masyarakat jawi-jawi adalah gadai sawah. Pekerjaan yang mendominasi pada masyarakat desa jawi-jawi selain boat ialah bersawah, bagi masyarakat yang tidak memiliki boat akan menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan dana demi kepentingan yang sedang mereka butuhkan. Sama halnya dengan gadai boat, nilai dari sawah ini juga harus lebih besar dari nilai utang yang akan dipinjamkan kepada pihak *rahin* tujuannya ialah agar memberikan rasa kepercayaan kepada *murtahin* untuk meminjamkan uangnya kepada *rahin*.

3. Gadai Kebun

Gadai dalam jenis ini jarang dilakukan oleh masyarakat desa jawi-jawi, tetapi tidak menutup kemungkinan gadai kebun juga masih terjadi di kalangan masyarakat, seperti menggadaikan kebun kelapa sawit dan kebun kelapa. Biasanya gadai seperti ini dilakukan karena jumlah uang yang dipinjam lebih besar dari pada jenis gadai yang lainnya yang

mengharuskan jaminannya juga harus lebih memungkinkan untuk mendapatkan dana yang diinginkan.

4. Gadai Emas

Beberapa orang di kalangan desa jawi-jawi juga melakukan gadai emas, dalam penjelasan oleh masyarakat desa jawi-jawi mereka biasanya menggadaikan emas ke kerabatnya, saudaranya atau menggadaikan di instansi pegadaian terletak di jl. Simpang jawi-jawi.

5. Gadai Kendaraan

Jenis gadai yang terakhir yang biasa mereka lakukan ialah menggadaikan kendaraannya seperti, sepeda motor dan mobil. Jenis gadai ini merupakan gadai yang sering terjadi di kalangan masyarakat desa jawi-jawi, dalam praktiknya gadai jenis ini dapat langsung memberikan bendanya atau sepeda motor tersebut kepada pihak *murthanin* atau dengan cara lain menggadaikan bukti kendaraan bermotor seperti BPKB dari sepeda motor tersebut dan sama halnya dengan mobil juga.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Gadai

Gadai yang dilakukan oleh kalangan masyarakat desa Jawi-jawi juga memiliki alasan mengapa mereka menggadaikan harta tau bendanya untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara kepada beberapa orang yang tinggal di Desa Jawi-jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu penggadai dan penerima gadai dengan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian, dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada yaitu:

 Seperti yang dijelaskan oleh bapak Hasan, umur 45 tahun, agama islam, bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal di desa Jawi-jawi. Beliau mengaku bahwa sebagai penggadai, mengadakan perjanjian gadai karena faktor ekonomi, seperti yang pernah beliau rasakan disaat mahalnya bahan pokok dan kebutuhan keluarga yang mengharuskannya menggadaikan hartanya untuk keberlangsungan hidup, beliau juga menjelaskan biasanya gadai yang beliau lakukan tidak berlangsung lama karena setelah perekonomiannya kembali membaik ia akan menebus kembali barang yang telah ia gadaikan, jadi adanya perjanjian utang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak, alasan untuk melakukan perjanjian gadai boat itu lazimnya ialah bahwa pemilik boat (*rahn*) butuh uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka dengan meminjam uang dan mempergunakan boatnya sebagai jaminan dari utangnya, atau dengan kata lain menggadaikan boatnya untuk mendapatkan uang pinjaman.⁶¹

⁶¹ Wawancara, *Penggadai*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Desember 2021.

Bapak Hasan mendefenisikan gadai sebagai bentuk pinjaman atau utang dengan cara menjaminkan suatu barang yang menurut beliau berharga dan dapat memberikan rasa kepercayaan pada pihak yang memberikan utang kepadanya, beliau juga mengatakan jika ia ingin meminjam uang kepada orang lain jika membawakan barang jaminan maka utang yang ingin ia pinjam akan diberikan oleh yang menerima pinjaman dan besar kemungkinan akan memberikan rasa percaya kepada pihak yang memberikan pinjaman. Cara yang mereka gunakan dalam menggadaikan botanya kepada orang lain dengan cara menawarkan boat tersebut kepada pihak yang ingin menerima barang gadai tersebut. Setelah terjadinya akad uang yang dipinjam akan segera diberikan pihak *murtahin* kepada *rahin* ketika di sahkannya perjanjian tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Sukur Lubis, umur 55 Tahun, agama Islam, bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal di desa Jawi-jawi. Beliau adalah seseorang yang pernah menggadaikan botanya dengan alasan yang sama yaitu karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi untuk membayarkan uang sekolah anaknya dan biaya lainnya. Beliau menambahkan karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama, sedangkan biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga, sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam rangka penyelesaian masalah mereka tersebut ialah dengan

cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat dan menjadikan boat yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutang yang ia pinjam.⁶² Beliau juga menambahkan utang gadai yang ia terima jika ada sisanya akan digunakan untuk usaha kecilnya yang ia bangun tepat di tempat penyebarangan dimana boat nya yang biasa ia operasikan, ia juga menambahkan dalam akad yang biasa ia lakukan tidak pernah ada dijanjikan barang gadai tersebut diambil manfaatnya atau tidak namun setelah jaminan diberikan kepada *murtahin* jaminan tersebut akan dikelola oleh *murtahin*, maka dapat penulis simpulkan atas pernyataan beliau bahwasanya gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Jawi-jawi ialah sebagai kebiasaan yang tidak mengetahui bahwasanya pemanfaatan tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan jika pihak yang menggadai tidak ridho.

Kemudian dalam bagi hasil atas pemanfaatan *marhun* yang dikemukakan oleh bapak Sangkot (*rahin*) beliau pernah menggadaikan boatnya kepada tetangganya sendiri dengan akad yang mereka sepakati, dan seperti kebiasaan lainnya boat yang ia gadaikan akan dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, dan hasilnya akan diambil sepenuhnya oleh penerima gadai tanpa ada bagi hasil atas pendapatan dari boat tersebut, aktivitas itu akan terus berlanjut apabila pihak yang berutang belum dapat melunasi

⁶² Wawancara, *Penggadai*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Desember 2021.

utangnya.⁶³ Hal tersebut sudah lumrah dikalangan masyarakat setempat, walaupun ada beberapa penggadaai yang merasa rugi atas praktik tersebut, namun atas kebutuhan yang seharusnya dipenuhi mereka terpaksa tetap menggadaikan harta atau bendanya untuk mendapatkan pinjaman uang dari pihak penerima gadai, pungkasnya.

Dalam hal ini keuntungan dari hasil boat tersebut diambil penuh oleh *murtahin* dan tidak memberikan sebagian atau sepertiga dari hasil boat tersebut kepada *rahin* karena ia menganggap bahwa hasil dari boat tersebut merupakan hak penuh olehnya yang dapat ia ambil sepenuhnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Sahran (*rahin*). Beliau mengatakan alasan menggadaikan boatnya ialah karena ada keperluan mendesak yang membuat beliau harus menggadaikan boatnya agar mendapatkan uang untuk keperluannya tersebut, beliau juga menambahkan bahwasanya ia pernah menggadaikan sawahnya juga untuk biaya pengobatan anaknya disaat ia belum memiliki uang yang cukup untuk biaya perobatan, kemudian ia juga menjelaskan biasanya ia menggadaikan boat ataupun sawahnya kepada saudaranya. Boat tersebut ia gunakan untuk jaminan atas uang yang ia pinjam agar memberikan rasa percaya kepada orang yang memberikan utang kepadanya. Seperti biasa boat tersebut juga akan digunakan manfaatnya oleh *murtahin* sampai waktu yang telah di

⁶³ Wawancara, *Penggadai*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Desember 2021.

tentukan, bahkan jika uang yang ia pinjam belum juga dapat dikembalikan maka boat tersebut masih dalam kuasa penerima gadai.⁶⁴

Alasan yang menjadi dimanfaatkannya *marhun* oleh *murtahin* seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad yang merupakan masyarakat desa jawi-jawi, ia menjelaskan praktek gadai yang biasa dilakukan di jawi-jawi adalah hal yang biasa. Dimana barang yang sudah di gadaikan menurutnya akan menjadi hak oleh penerima gadai, jika sudah menjadi hak maka manfaat dari objek gadai atau jaminan tersebut dapat digunakan oleh *murtahin*, beliau juga menjelaskan mengapa harus memberikan jaminan karena biasanya jika orang yang diberikan pinjaman uang jika tidak memiliki jaminan untuk utang tersebut, pihak yang meminjam akan lama membayar utangnya karena tidak adanya beban atau kerugian yang ia rasakan jika tidak membayar utangnya, maka dari itu jika adanya jaminan atas utang yang ia pinjam, biasanya pihak yang berutang akan lebih memikirkan kondisi barang jaminan yang ia berikan sehingga ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang ia pinjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.⁶⁵

Dari pernyataan beberapa masyarakat desa Jawi-jawi yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa faktor pendukung

⁶⁴ Wawancara, *Penggadai*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 27 Desember 2021.

⁶⁵ Wawancara, *Masyarakat*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 30 Desember 2021.

terjadinya praktik gadai di kalangan masyarakat desa jawi-jawi sebagai berikut:

1. Karena faktor ekonomi
2. Kebutuhan mendesak
3. Kebutuhan rumah tangga
4. Kebutuhan pendidikan anak, dan
5. Kebutuhan perobatan

c. Masa Gadai

Jangka waktu pinjaman dalam gadai di kalangan masyarakat desa Jawi-jawi sangat bervariasi. Masa gadai tersebut di tentukan oleh kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama, biasanya dalam gadai boat jangka waktunya bisa sampai 1-2 tahun lamanya. Namun tidak menutup kemungkina juga bisa lebih cepat dari pada perkiraan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad yang merupakan seseorang yang pernah mengambil gadai dari kerabatnya, beliau menjelaskan pernah melakukan gadai dalam jangka waktu 1 tahun, dimana saat akad telah di tentukan jumlah uang dant tanggal jatuh tempo untuk menebus kembali barang yang digadaikan, jika waktu gadai tidak mendapat kesepakatan, biasanya kedua belah pihak akan berunding kembali untuk menentukan waktu yang tidak membebani salah satu pihak dalam menyelesaikan akad gadai tersebut.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara, *Murtahin* , Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 30 Desember 2021.

Jangka waktu gadai yang telah disepakati wajib untuk dilaksanakan, jika terjadi kesalahan dalam waktu tersebut seperti lewat dari tanggal yang telah di tentukan, biasanya barang gadai tersebut akan tetap digunakan dan diambil manfaatnya oleh *murthain* sampai pihak *rahin* mengembalikan utang yang ia pinjam.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa jawi-jawi yaitu seperti telat dalam mengembalikan uang yang mereka pinjam sebenarnya merugikan kedua belah pihak, seperti *murtahin* akan merasa pihak *rahin* tidak mengemban amanah yang telah dipercayakan oleh *murtahin* kepadanya, hal ini juga dijelaskan oleh bapak Muhammad selaku warga dari desa Jawi-jawi yang pernah merasakan hal yang penulis jelaskan seperti pihak *rahin* melanggar waktu pengembalian uang dan benda tidak tepat pada waktunya.

Namun tidak semua masyarakat desa jawi-jawi melewati tanggal jatuh tempo untuk mengembalikan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan. Sebagian orang juga tepat waktu dan bahkan sudah mengembalikan uang yang mereka pinjam kepada pihak *murtahin*, jika *murtahin* setuju maka pada hari itu berakhirlah akad gadai tersebut diantara kedua belah pihak.

Dapat peneliti simpulkan bahwasanya masa gadai diantara kalangan masyarakat desa jawi-jawi dibuat atas keputusan bersama diantara kedua belah pihak, jika terjadi hal yang tidak di inginkan seperti keterlambatan

tersebut maka pihak *rahin* akan memberitahukan kepada pihak *murtahin* untuk meminta tambahan waktu pengembalian uang yang *rahin* pinjam agar pihak *murtahin* mengetahui hal tersebut dan biasanya pihak *murtahin* akan memberikan waktu tambahan untuk meringankan beban pihak penggadai sampai penggadai mampu membayar utang yang ia pinjam, dan barang gadai tersebut akan tetap digunakan oleh *murtahin* sampai pihak *rahin* melunasi utang yang ia pinjam.

d. Penyelesaian Masalah Gadai

Dalam melakukan transaksi gadai tidak semua berjalan sesuai dengan yang di inginkan, sama halnya seperti praktik gadai yang dilakukan oleh kalangan masyarakat desa Jawi-jawi, masalah yang biasanya terjadi ialah tentang tenggang waktu dan pengembalian pinjaman utang.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Ali Muktar selaku penggadai beliau menjelaskan permasalahan gadai yang pernah ia rasakan salah satunya ialah pihak *rahin* tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan di awal pada saat akad disepakati, hal tersebut terjadi karena pihak *rahin* belum memiliki uang yang cukup untuk membayarkan uang yang ia pinjam kepada *murtahin*.

Menurut kebiasaan dari masyarakat Jawi-Jawi untuk penyelesaian masalah gadai seperti yang disampaikan oleh Bapak H.Amiruddin selaku tokoh masyarakat ia menyampaikan bahwa penyelesaian gadai dapat

dilakukan dengan cara *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin* kemudian sisa hutang yang masih tersisa dapat dilunasi dengan cara mencicil dari hasil boat tersebut, jika trip boat yang digadaikan telah waktunya untuk diambil hasilnya, maka hasil dari trip boat tersebut akan dibayarkan kepada *murtahin* sampai sisa hutang tersebut lunas maka *rahin* boleh mengambil kembali hasil dari boat tersebut namun dengan perjanjian baru yang harus disaksikan oleh beberapa pihak, biasanya cara ini cukup efektif dalam hal pelunasan sisa utang karena sudah masuk pada tahap pelunasan dimana pihak *murtahin* memberikan keringanan kepada *rahin* dan harus dijaga kepercayaannya satu sama lain.⁶⁷

Dari hasil uraian yang peneliti jelaskan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasanya untuk menghindari praktik riba dalam gadai yang seperti biasaya dilakukan oleh masyarakat Jawi-jawi peneliti memberikan cara alternatif agar barang jaminan tersebut dapat dimanfaatkan dengan tujuan untuk membantu seseorang yang menggadaikan barangnya dengan menggunakan dua akad yang telah peneliti jelaskan diatas. Karena dari segi akad sudah memenuhi syarat seperti jual-beli pada umumnya dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dengan ketentuan tidak saling ingin mengambil keuntungan diantara salah satu pihak.

⁶⁷ Wawancara, *Tokoh Masyarakat*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 05 Januari 2022.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya mengenai praktik gadai boat di desa jawi-jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambaran proses praktik gadai di desa Jawi-jawi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa semua praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa jawi-jawi baik dari jenisnya, faktor terjadinya gadai, masa gadai dan penyelesaian masalah gadai telah terjawab dalam semua daftar wawancara yang telah peneliti dapatkan jawabannya dari beberapa orang yang menjadi sasaran pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada mereka.

Masyarakat desa Jawi-jawi telah mengenal dan melakukan praktik gadai sejak lama dan berlangsung sampai saat ini. Sebagian besar masyarakat Jawi-jawi mendefenisikan gadai sebagai pinjaman utang dengan jaminan yang dapat dimanfaatkan agar pihak yang berutang dapat memikirkan utangnya atas jaminan yang dipakai oleh penerima gadai.

Bentuk perjanjian antara penggadai dan penerima gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Jawi-jawi ada dua macam yaitu, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Biasanya gadai yang tidak tertulis tersebut dikarenakan jumlah utang yang tidak terlalu besar dan dalam jangka waktu yang singkat pula. Contohnya menggadaikan emas seharga Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan dalam kurung waktu 1 minggu sampai 1 bulan paling lama. Tapi,

jika menggadaikan harta atau benda dengan pinjaman utang yang besar, seperti gadai boat akan dilakukan perjanjian tertulis minimalnya perjanjian dibawah tangan atau hanya memakai materai dan dilakukan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara menandatangani isi dari surat perjanjian tersebut.

Kebiasaan pada masyarakat Jawi-jawi sendiri jika melakukan gadai sebagian besar tidak melibatkan kepala desa untuk melakukan perjanjian tersebut, biasanya perjanjian akan dilakukan dengan beberapa orang saksi saja seperti, tetangga atau tokoh masyarakat yang dianggap dapat dipercaya dalam melakukan kesaksian jika ada kendala dikemudian hari atas akad yang mereka lakukan.

Gadai yang menjadi objek penelitian oleh peneliti yaitu gadai boat, dimana gadai boat ini dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki boat saja, dilihat dari sumber mata pencaharian masyarakat desa jawi-jawi tidak hanya dari boat saja, melainkan ada beberapa jenis mata pencaharian yang menjadi sumber kehidupan masyarakat desa jawi-jawi diantaranya ialah, bertani, nelayan, berkebun dan masih banyak yang lainnya.

Masyarakat desa jawi-jawi melakukan praktik gadai atas dasar kesadaran dan kesepakatan antara kedua belah pihak, Dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat jawi-jawi sudah memenuhi rukun dan syarat gadai pada umumnya, dimana ada pihak pemberi gadai, pihak penerima gadai, barang yang digadaikan dan jumlah utang yang akan diterima/dibayar, serta adanya pihak yang berakad yang merupakan rukun dari gadai yang harus dipenuhi.

Namun yang masih jadi pertimbangan peneliti dalam pelaksanaan gadai ialah masyarakat desa jawi-jawi dalam pelaksanaannya menganggap bahwasanya barang gadai atau jaminan atas utang yang ia pinjam dapat menjadi hak milik sementara oleh penerima barang gadai tersebut. Setelah peneliti cermati bahwasanya praktek yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak di tentang atau tidak bertentangan dengan adat istiadat yang di ada disana.

Menyangkut pemanfaatan barang gadai Menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti, anaknya, buahnya, dan bulunya. Sebab perjanjian hanya untuk menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan, perbuatan memegang dan memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan (*qiras*) ialah harta yang diberikan pada seseorang kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu. Yang melahirkan manfaat dipandang sebagai riba.

Barang yang mereka gadaikan seharusnya tidak dipergunakan atau tidak diambil manfaatnya oleh *murtahin* karena sudah termasuk kedalam pinjaman yang menghasilkan dimana hal ini dapat mendorong seseorang dalam perbuatan riba, karena sudah menambahi jumlah uang yang tidak sesuai dengan awal pada akad.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti jabarkan pada point sebelumnya, terjadinya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Jawi-jawi disebabkan karena minimnya pengetahuan dari

masyarakat tentang pengambilan manfaat dari barang gadai yang diserahkan kepada *murtahin*.

Akibat dari minimnya pengetahuan terhadap pemanfaatan barang gadai menyebabkan praktik yang mereka lakukan selama ini salah dalam konsep fiqh muamalah, hal yang dapat peneliti simpulkan terhadap pemanfaatan barang gadai ini ialah, beberapa orang menyebutkan bahwa jika barang yang telah digadai sebelum uang yang dipinjam dilunasi maka hak kepemilikan akan beralih kepada pihak yang mengambil barang gadai tersebut, dan hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.

Hak kepemilikan ini beralih kepada *murthin* dan *marhun* tersebut boleh digunakan layaknya milik pribadi tapi tidak boleh dijual, yang boleh diambil hanya hasil dari *marhun* tersebut. Walaupun hasil dari *marhun* diambil tetap tidak mengurangi jumlah utang *rahin*. Hal ini menyebabkan adanya salah satu pihak yang mengambil keuntungan dari pihak lain, karena praktik seperti ini sudah biasa dilakukan maka masyarakat desa jawi-jawi beranggapan bahwasanya hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan walau terkadang mereka merasa rugi akibat transaksi gadai tersebut.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Jawi-jawi tidak mengenal bagi hasil, jadi semua keuntungan dari benda yang digadaikan akan diambil penuh oleh pihak *murtahin* dan tidak dibagi oleh *rahin*. Jadi, gadai yang mereka lakukan mutlak memberikan keuntungan hanya pada satu pihak saja, bahkan seseorang mengatakan tidak pernah mengetahui bahwasanya ada gadai yang

hasilnya dibagi antara *rahin* dan *murtahin*.maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwasanya ada banyak ketidak pahaman dikalangan masyarakat desa jawi-jawi tentang bagaimana seharusnya praktik gadai yang benar, karena untuk mengambil suatu tindakan bukan hanya memikirkan keuntungan semata sebab ada hal yang harus dipertanggungjawabkan nantinya dikemudian hari.

Demikian hasil analisis dari penelitian ini dan dalam mengumpulkan semua data hasil penelitian ini yang berkaitan dengan praktik gadai boat di desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, telah peneliti lakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan metodologi penelitian yang telah peneliti rencanakan. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan metode penelitian dan benar-benar objektif, sistematis dan sesuai dengan harapan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Gadai Boat di Desa Jawi-jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dalam Pandangan Fiqh Muamalah” diatas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Jawi-jawi telah mengenal dan melaksanakan gadai sejak lama hingga saat ini. Gadai yang biasa mereka lakukan berbagai macam jenisnya termasuk pula gadai boat, dalam pelaksanaannya barang yang digadaikan akan diambil manfaat atau hasilnya oleh penerima gadai.
2. Dilihat dari pandangan Fiqh Muamalah seharusnya pemanfaatan gadai tidak boleh diambil manfaatnya demi keuntungan di salah satu pihak, akan tetapi jika pihak *murtahin* membolehkan atas pengambilan manfaat seharusnya harus diketahui terlebih dahulu apakah *murtahin* tidak merasa diberatkan, dirugikan atau karena terpaksa memilih untuk diambil manfaatnya agar pinjaman yg *rahin* ajukan disetujui, dilihat dari kebiasaannya pihak *murtahin* selalu mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada *rahin* karena sudah dianggap hal itu wajar diakibatkan ketidak tahuannya tentang pengambilan manfaat dari gadai tersebut
3. Penyelesaian dari masalah gadai biasanya akan dirundingkan terlebih dahulu dengan kedua belah pihak untuk disetujui bersama.

B. Saran

Dengan adanya uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yakni:

1. Kepada Penggadai (*Rahin*)

Peneliti menyarankan kepada para penggadai agar selalu dapat menjaga hubungan baik dengan penerima gadai tersebut, saling menghargai dan saling menghormati dalam bermasyarakat agar tidak terjadi permasalahan seperti pemanfaatan barang gadai yang menimbulkan terjadinya perselisihan.

2. Kepada Penerima Gadai (*murtahin*)

Peneliti menyarankan kepada pihak murtahin agar dalam pelaksanaan gadai dengan niat yang baik bukan untuk keuntungan semata, dimana seperti yang diketahui atas penjelasan pada wawancara sebagian besar masyarakat yang menggadaikan hartanya untuk keperluan mendesak, maka dari itu seharusnya *murtahin* tidak mengambil kesempatan dalam mengambil barang gadai tersebut jika ditelaah dari sisi kemanusiaan.

3. Kepada Masyarakat desa Jawi-Jawi seharusnya dapat mempelajari hukum gadai dan bagaimana cara pemanfaatan gadai yang dimaksud dalam fiqh muamalah, konteks gadai yang seharusnya dijadikan atas tolong-menolong tidak buat untuk keuntungan tersendiri oleh pihak yang lain, maka dari itu praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam akan dapat diaplikasikan dengan baik jika sudah mengetahui hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2011
- Agus Fakhrina, “ Bai’ ‘inah dalam Kontruksi Pemikiran Syafi’I”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015.
- Ahmad Irsyadul Ibad, “ Pemanfaatan Barang Gadai, Studi Komperatif Empat Mazhab)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Ahmad Nilnal Munachifdlil ‘Ula dan Moh. Anwar Yasfin, “Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktik Gadai Perkebunan Di Desa Japan Kabupaten Kudus”, *Jurnal Penelitian*, Volume 15, Nomor 1, Februari 2021
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* Yogyakarta: Alfabeta, 2011
- Asa’ari, “*Bai’ul Wafa’* (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah)”, *Jurnal Islamika*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
- Ash-Shiddieqy, dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Risky Putra, 2001
- Aziz Dahlan , Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Bukhori No. 2513 dan Muslim No. 1603, *Kutubut Tis'ah*, (Versi Lidwa Pusaka), Karya Saltanera Teknologi. 2009
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* Bandung: Remaja Rosdakarya: 2016
- Faizah, Nur, *Analisi kedudukan Bai’ Al-Wafah dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018, hlm. 51.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2011

- Hutasuhut, Fahrur Roji, "Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.", *Skripsi*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan ,2019
- Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* , PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta,2016.
- M. Sulaiman Jajuli, *Gadai Tanah dalam Islam*, Ciputat: Cinta Buku Media, 2015
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Syafi'i Antonoi, "*Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*" Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. Bank Syariah, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah* Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Sakirin, Muhammad, "Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula Repurchase Agreement Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syari'ah", *Journal of Islamic Business Law* , Volume 2 Issue 2 2018.
- Siregar Maslan, "Pelaksanaan Gadai Sawit di desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.", *Skripsi*, Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan ,2017
- Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sri Sudiarti, "Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Syaltout dan Syaikh Mahmoud ,Perbandingan Mazhab, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Zainuddin Ali "*Hukum Gadai Syariah*" Jakarta: Sinar Grafika, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurhabni
Tempat, Tanggal Lahir: Sungai Patopis, 24 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn Harapan 1 Tj. Sarang Elang, Labuhanbatu
Telp/Hp : 082162067706
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Tinggal : Dsn Harapan 1 Tj. Sarang Elang, Labuhanbatu

NAMA ORANG TUA

Ayah : Muhammad Rosid
Ibu : Ummi Kalsum

Riwayat Pendidikan

1. 20006-2012 : SDN NO. 117494
2. 2012-2015 : SMP NEGERI 1 PANAI HULU
3. 2015-2018 : SMK NEGERI 2 RANTAU UTARA
4. 2018-2022 : S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH IAIN
PADANGSIDIMPUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 1577 /In.14/D.1/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

November 2021

1. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nurhabni

NIM : 1810200025

Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : Pemanfaatan Gadai Boat di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pandangan Fiqh Muamalah.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikumWr. Wb.



Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Plt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN PANAI HULU

Jl. Besar Tg. Sarang Elang NoTelp.(0624) 7553001 Kode Pos 21476

Tg. Sarang Elang, 14 Januari 2022

Nomor : 421.4/ 56 /Sekre- Kec.PH/1/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian (Riset)**

Kepada Yth,
Rektor Institut Agama Islam Negeri Padang
Sidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat IAIN Padang Sidimpuan Nomor B-1815 /IN.14 /D.1 /TL.00 /12 /2021 Tanggal 15 Desember 2021 Perihal Permohonan izin Pengambilan data untuk penelitian di Desa Jawi – Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu oleh Mahasiswi :

Nama : **NURHABNI**
NIM : 1810200025
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Pemanfaatan Gadai Boat Di Desa Jawi –Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Maka dengan ini kami memberikan izin pengambilan data untuk penelitian dimaksud dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa sei jawi-jawi dengan menunjukkan surat rekomendasi ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian yang dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya ke Kantor Kecamatan Panai Hulu.
5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus dilakukan kembali.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Lamanya Penelitian (Riset) di mulai sejak tanggal 17 Januari – 17 April 2022
8. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Kami sampaikan untuk dimaklumi, Terima kasih.

Pt. CAMAT KECAMATAN PANAI HULU



PEMANFAATAN GADAI BOAT DI DESA JAWI-JAWI
KECAMATAN PANAI HULU
KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH

DAFTAR WAWANCARA

Pihak Penggadai

Pertanyaan:

1. Apa defenisi gadai menurut bpk/ibu/sdr ?
2. Apakah yang menjadi dorongan bpk/ibu/sdr menggadaikan boat?
3. Bagaimana cara bpk/ibu/sdr menawarkan boat yang akan digadaikan?
4. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?
5. Kapan uang yang menjadi utang di berikan oleh pihak *murtahin*?

Pihak Penerima Gadai

Pertanyaan:

1. Apa defenisi gadai menurut bpk/ibu/sdr ?
2. Mengapa bpk/ibu/sdr mau mengambil barang gadai?
3. Apakah barang gadai dikelola oleh penerima gadai?
4. Sejak kapan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*?
5. Apakah hasil dari *marhun* akan di bagi atau diambil seluruhnya oleh penerima gadai?

Tokoh Agama

1. Bagaimanakah Pendapat Bapak tentang pemanfaatan gadai sawit Desa Mondang?
2. Bagaimana bentuk akad gadai sawit di desa Mondang?
3. Bagaimana penyelesaian dari gadai di Desa Jawi-jawi jika rahin tidak dapat melunasi utangnya?
4. Apakah masyarakat Jawi-jawi mengetahui hukum dari mengambil manfaat dari barang gadai?



